

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Nomor : 01302/Aset Manajemen/0124

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **ENDY PATTIA RAHMADI ABDURRAHMAN**
Jabatan : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Alamat : Jl. Banda No. 30 Bandung 40115

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) berkedudukan di Jln. Banda No. 30 Bandung 40115, yang didirikan dengan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor : 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor : 1 tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan disampaikan oleh Raisha Kinanti, S.H., M.Kn. Notaris di Bogor selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : **MUHAMAD NURSAHID**
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Gedung Graha Mitra Lantai 4, Jl Jend. Gatot Subroto Kav 21, Jakarta Selatan 12930

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Xapiens Teknologi Indonesia berkedudukan di Gedung Graha Mitra lantai 4, Jl Jend. Gatot Subroto Kav 21, Jakarta Selatan 12930 yang didirikan dengan Akta Notaris Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Nomor 10 tanggal 31 Oktober 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 04 Desember 2023 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nama Pekerjaan : Pengadaan Pekerjaan Modernisasi Ruang Direksi dan Komisaris di Gedung Post Ibukota (GPI) lantai 2, di Jakarta
2. Item Pekerjaan : instalasi, penyetelan, dan proses integrasi perangkat *Interactive White Board*
3. Syarat Pekerjaan : Sesuai dengan ketentuan PT Pos Indonesia (Persero) dan aturan lainnya yang berlaku.
4. Harga Pekerjaan : Rp1.758.935.007,- (Satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh rupiah), sudah termasuk PPN 11%.
5. Waktu Pekerjaan : Pekerjaan dilakukan selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal 30 Januari 2024 s.d. tanggal 12 Februari 2024.
6. Apabila dalam jangka waktu seperti disebut dalam butir 5 (lima) SPK ini tidak dapat dipenuhi, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda 1‰ (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5% (lima per seratus) dari harga pekerjaan dan harus disetorkan kepada PT Pos Indonesia (Persero).
7. **PIHAK KEDUA** bersedia membayar kembali kelebihan harga apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pejabat yang berwenang dinyatakan telah terjadi kelebihan harga.
8. **PIHAK KEDUA** harus memulai pekerjaan maksimum 7 (tujuh) hari kalender setelah diterbitkan SPK (Surat Perintah Kerja) ini.
9. **PIHAK KEDUA** bersedia mematuhi peraturan yang ditetapkan dan berlaku di PT Pos Indonesia (Persero).
10. Nilai pekerjaan pada butir 4 (empat) di atas akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pembayaran : Dibayarkan sebesar 95% dari jumlah nilai Pekerjaan = 95% x Rp1.758.935.007,- = Rp1.670.988.256,-
 - Terbilang : Satu miliar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah

Dengan kondisi : Akan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah seluruh pekerjaan riil mencapai nilai 100% (seratus per seratus), telah diterima baik dan telah dilakukan *Testing and Commisioning* oleh **PIHAK PERTAMA**, dan dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Kesatu dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran.

Memenuhi Persyaratan dan Prosedur yang berlaku di PT Pos Indonesia (Persero).

b. Pembayaran : Dibayarkan sebesar 5% dari jumlah nilai Pekerjaan = $5\% \times \text{Rp}1.758.935.007,- = \text{Rp}87.946.751,-$

Terbilang : Dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan juta

Dengan kondisi : Akan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah masa pemeliharaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Kesatu selesai dilaksanakan, telah diterima baik oleh **PIHAK PERTAMA**, dan dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pemeliharaan, Berita Acara Serah Terima Pemeliharaan dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran Kedua.

Memenuhi Persyaratan dan Prosedur yang berlaku di PT Pos Indonesia (Persero).

c. Jangka waktu pembayaran : **PIHAK PERTAMA** wajib untuk melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari untuk setiap tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 10.a dan 10.b terhitung sejak dokumen penagihan yang terdiri dari salinan SPK, *invoice*, Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran telah diterima lengkap divalidasi oleh **PIHAK PERTAMA**.

11. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah melaksanakan Pekerjaan Pekerjaan Modernisasi Ruang Direksi dan Komisaris di GPI Jakarta dengan baik dan benar hingga pekerjaan selesai.
12. Surat Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai pekerjaan diberikan oleh **PIHAK KEDUA** maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah SPK ditandatangani, dengan ketentuan jangka waktu/ masa laku dari jaminan penawaran masih berlaku sampai dengan tanggal waktu penyerahan jaminan pelaksanaan.
13. Surat jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada butir 12, diserahkan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, setelah pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai yang dinyatakan dalam Perjanjian dan telah dilakukan *Testing and Commisioning* serta menyerahkan kartu garansi purna jual.
14. SPK ini tidak dapat digunakan sebagai agunan untuk memperoleh Kredit Bank akan tetapi dapat digunakan sebagai dokumen penagihan pembayaran oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**
15. Apabila dalam Pelaksanaan Pekerjaan terdapat perselisihan dan permasalahan, agar diselesaikan **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat. **PIHAK KEDUA** tetap bertanggungjawab dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana butir 4 SPK ini.
16. Batasan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** atas setiap kelalaian, kesalahan dan segala tuntutan dengan cara apapun berkenaan dengan SPK ini adalah pembayaran ganti kerugian langsung kepada **PIHAK PERTAMA** tidak melebihi (secara keseluruhan) pembayaran yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan SPK ini.

17. Dalam hal apa pun tidak ada pihak yang diwajibkan untuk bertanggung jawab satu sama lain, memberikan ganti rugi dan membela terkait dengan kerugian tidak langsung atau konsekuensial atau kerugian apapun dengan sebab apapun yang mungkin diderita salah satu pihak terkait data, reputasi bisnis, produksi atau gangguan bisnis.

Bandung, 30 Januari 2024

PIHAK KEDUA,
PT Xapiens Teknologi Indonesia


XAPIENS
MUHAMAD NURSAHID
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA,
PT Pos Indonesia (Persero)



ENDY PATTIA RAHMADI ABDURRAHMAN
2
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Nomor : 01302/Aset Manajemen/0124

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **ENDY PATTIA RAHMADI ABDURRAHMAN**
Jabatan : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Alamat : Jl. Banda No. 30 Bandung 40115

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) berkedudukan di Jln. Banda No. 30 Bandung 40115, yang didirikan dengan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor : 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor : 1 tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan disampaikan oleh Raisha Kinanti, S.H., M.Kn. Notaris di Bogor selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : **MUHAMAD NURSAHID**
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Gedung Graha Mitra Lantai 4, Jl Jend. Gatot Subroto Kav 21, Jakarta Selatan 12930

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Xapiens Teknologi Indonesia berkedudukan di Gedung Graha Mitra lantai 4, Jl Jend. Gatot Subroto Kav 21, Jakarta Selatan 12930 yang didirikan dengan Akta Notaris Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Nomor 10 tanggal 31 Oktober 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 04 Desember 2023 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nama Pekerjaan : Pengadaan Pekerjaan Modernisasi Ruang Direksi dan Komisaris di Gedung Post Ibukota (GPI) lantai 2, di Jakarta
2. Item Pekerjaan : instalasi, penyetelan, dan proses integrasi perangkat *Interactive White Board*
3. Syarat Pekerjaan : Sesuai dengan ketentuan PT Pos Indonesia (Persero) dan aturan lainnya yang berlaku.
4. Harga Pekerjaan : Rp1.758.935.007,- (Satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh puluh rupiah), sudah termasuk PPN 11%.
5. Waktu Pekerjaan : Pekerjaan dilakukan selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal 30 Januari 2024 s.d. tanggal 12 Februari 2024.
6. Apabila dalam jangka waktu seperti disebut dalam butir 5 (lima) SPK ini tidak dapat dipenuhi, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda 1‰ (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5% (lima per seratus) dari harga pekerjaan dan harus disetorkan kepada PT Pos Indonesia (Persero).
7. **PIHAK KEDUA** bersedia membayar kembali kelebihan harga apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pejabat yang berwenang dinyatakan telah terjadi kelebihan harga.
8. **PIHAK KEDUA** harus memulai pekerjaan maksimum 7 (tujuh) hari kalender setelah diterbitkan SPK (Surat Perintah Kerja) ini.
9. **PIHAK KEDUA** bersedia mematuhi peraturan yang ditetapkan dan berlaku di PT Pos Indonesia (Persero).
10. Nilai pekerjaan pada butir 4 (empat) di atas akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pembayaran : Dibayarkan sebesar 95% dari jumlah nilai Pekerjaan = 95% x Rp1.758.935.007,- = Rp1.670.988.256,-
 - Terbilang : Satu miliar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah

Dengan kondisi : Akan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah seluruh pekerjaan riil mencapai nilai 100% (seratus per seratus), telah diterima baik dan telah dilakukan *Testing and Commisioning* oleh **PIHAK PERTAMA**, dan dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Kesatu dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran.

Memenuhi Persyaratan dan Prosedur yang berlaku di PT Pos Indonesia (Persero).

b. Pembayaran : Dibayarkan sebesar 5% dari jumlah nilai Pekerjaan = 5% x Rp1.758.935.007,- = Rp87.946.751,-

Terbilang : Dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan juta

Dengan kondisi : Akan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah masa pemeliharaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Kesatu selesai dilaksanakan, telah diterima baik oleh **PIHAK PERTAMA**, dan dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pemeliharaan, Berita Acara Serah Terima Pemeliharaan dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran Kedua.

Memenuhi Persyaratan dan Prosedur yang berlaku di PT Pos Indonesia (Persero).

c. Jangka waktu pembayaran : **PIHAK PERTAMA** wajib untuk melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari untuk setiap tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 10.a dan 10.b terhitung sejak dokumen penagihan yang terdiri dari salinan SPK, *invoice*, Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran telah diterima lengkap divalidasi oleh **PIHAK PERTAMA**.

11. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah melaksanakan Pekerjaan Pekerjaan Modernisasi Ruang Direksi dan Komisaris di GPI Jakarta dengan baik dan benar hingga pekerjaan selesai.
12. Surat Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai pekerjaan diberikan oleh **PIHAK KEDUA** maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah SPK ditandatangani, dengan ketentuan jangka waktu/ masa laku dari jaminan penawaran masih berlaku sampai dengan tanggal waktu penyerahan jaminan pelaksanaan.
13. Surat jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada butir 12, diserahkan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, setelah pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai yang dinyatakan dalam Perjanjian dan telah dilakukan *Testing and Commisioning* serta menyerahkan kartu garansi purna jual.
14. SPK ini tidak dapat digunakan sebagai agunan untuk memperoleh Kredit Bank akan tetapi dapat digunakan sebagai dokumen penagihan pembayaran oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**
15. Apabila dalam Pelaksanaan Pekerjaan terdapat perselisihan dan permasalahan, agar diselesaikan **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat. **PIHAK KEDUA** tetap bertanggungjawab dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana butir 4 SPK ini.
16. Batasan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** atas setiap kelalaian, kesalahan dan segala tuntutan dengan cara apapun berkenaan dengan SPK ini adalah pembayaran ganti kerugian langsung kepada **PIHAK PERTAMA** tidak melebihi (secara keseluruhan) pembayaran yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan SPK ini.

17. Dalam hal apa pun tidak ada pihak yang diwajibkan untuk bertanggung jawab satu sama lain, memberikan ganti rugi dan membela terkait dengan kerugian tidak langsung atau konsekuensial atau kerugian apapun dengan sebab apapun yang mungkin diderita salah satu pihak terkait data, reputasi bisnis, produksi atau gangguan bisnis.

Bandung, 30 Januari 2024

PIHAK KEDUA,
PT Xapiens Teknologi Indonesia



MUHAMAD NURSAHID
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA,
PT Pos Indonesia (Persero) ✓



ENDY PATTIA RAHMADI ABDURRAHMAN
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko